

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Ada dua penelitian sebelumnya yang sangat bermanfaat bagi penulis sebagai bahan acuan yang dilakukan oleh :

1. Surya Darwin Harahap (2013) dengan judul “*Pengaruh Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Dan Risiko Operasional Terhadap Roa Bank Go Public*” Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah Apakah risiko usaha bank yang diukur dengan variabel LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara bersama-sama dan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Variabel bebas dalam penelitian tersebut adalah LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO dan FBIR sedangkan variabel tergantungnya adalah ROA.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian tersebut adalah dengan mengambil data populasi dari Bank Pembangunan Daerah dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, analisis deskriptif. Data dan pengambilan sampel dari populasi dilakukan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu variabel yang akan diteliti menggunakan kriteria tertentu dan mempublikasikan laporan keuangannya tahun 2009 – triwulan II 2012. Data dan pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan, neraca dan laba rugi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Dari

penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Berdasarkan dari uji F diperoleh hasil, bahwa rasio LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantung ROA pada Bank Go Public sebesar 94,8 persen. Dan sisanya sebesar 5,2 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menduga bahwa LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Go Public adalah diterima.
- 2) Berdasarkan uji t diperoleh hasil, LDR, IPR dan FBIR memiliki pengaruh yang Positif signifikan terhadap ROA. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang menduga bahwa LDR, IPR, dan FBIR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank *Go Public* adalah diterima.
- 3) Berdasarkan uji t diperoleh hasil, NPL memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA sedangkan BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. sehingga hipotesis yang menduga bahwa NPL secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank *Go Public* adalah ditolak. Sedangkan hipotesis yang menduga bahwa BOPO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank *Go Public* adalah diterima.
- 4) Berdasarkan uji t diperoleh hasil, IRR memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ROA sedangkan PDN memiliki pengaruh signifikan terhadap

ROA. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang menduga bahwa IRR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank *Go Public* adalah ditolak. Sedangkan hipotesis yang menduga bahwa PDN secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank *Go Public* adalah diterima.

1. Firly Dyah Anggraini (2011) dengan judul “*Pengaruh Risiko Usaha Bank Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah*” Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah Apakah risiko usaha bank yang diukur dengan variabel FDR, NPF, PDN, FBIR, BOPO, FACR, APYDM secara bersama-sama dan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah. Variabel bebas dalam penelitian tersebut adalah FDR, NPF, PDN, FBIR, BOPO, FACR, APYDM sedangkan variabel tergantungnya adalah ROA.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian tersebut adalah dengan mengambil data populasi dari Bank Umum Syariah dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, analisis deskriptif. Data dan pengambilan sampel dari populasi dilakukan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu variabel yang akan diteliti menggunakan kriteria tertentu dan mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2007 - 2010. Data dan pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan, neraca dan laba rugi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

2. Berdasarkan dari uji F diperoleh hasil, bahwa rasio FDR, NPF, PDN, FBIR, BOPO, FACR, APYDM secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantung ROA pada Bank Umum Syariah sebesar 33.8 persen. Dan sisanya sebesar 66.2 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menduga bahwa LDR, NPL, IRR, FBIR, dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA pada BPD adalah diterima.
3. Berdasarkan uji t diperoleh hasil, FDR berpengaruh positif signifikan, Sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang menduga bahwa FDR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah adalah diterima.
4. Berdasarkan uji t diperoleh hasil, NPF dan BOPO berpengaruh negatif signifikan, Sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang menduga bahwa NPF dan BOPO secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah adalah diterima.
5. Berdasarkan uji t diperoleh hasil, FACR berpengaruh negatif tidak signifikan, dan PDN berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, Sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang menduga bahwa FACR secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah adalah ditolak. Hipotesis yang menduga PDN secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah ditolak.

Persamaan antara peneliti sebelumnya yaitu yang pertama dan kedua dengan yang akan dilakukan dapat dilihat dari table 2.1 berikut :

Tabel 2.1
PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU

NO	PERBANDINGAN	SURYA DARWIN HARAHAP	FIRLY DYAH ANGGRAINI	PENELITI SEKARANG
1	Variabel Bebas	LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR	FDR, NPF, PDN, BOPO, FACR, APYDM	FDR, IPR, NPF, PDN, FBIR, BOPO
2	Variabel terikat	ROA	ROA	ROA
3	Subyek Penelitian	Bank <i>Go Public</i>	Bank Umum Syariah	Bank Umum Nasional Devisa
4	Periode Penelitian	2009- Triwulan II 2012	2007 - 2010	2009 - Triwulan II 2013
5	Analisis Data	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder
6	Teknik Sampling	<i>Purposive sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive sampling</i>
7	Metode Analisis	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda

Sumber : Surya Darwin Harahap (2013), Firly Dyah Anggraini (2011)

1.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi bank syariah

di beberapa negara untuk menyebut bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dikatakan sebagai bank islam. (*Islamic Banking*). Istilah itu digunakan misalnya untuk bank islam internasional, *Islamic Development Bank*. Istilah islam dan syariah secara akademik berbeda, namun pengertian teknis secara khusus dalam hal perbankan keduanya sama. Akan tetapi, kedua istilah ini memberi peluang dan interpretasi yang berbeda dan mengurangi konsistensi dan kesinambungan bank

islam seluruh dunia.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ensiklopedia islam, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip – prinsip syari'ah islam.

Berdasarkan uraian diatas, bank islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yakni mengacu pada ketentuan – ketentuan Al – Quran dan Hadist. Sedangkan muamalat adalah ketentuan – ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat. Menurut UU no.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tentang perbankan syariah, bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam ayat 12 menyebutkan bahwa prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. (sumar'in : 2012 : 50)

2.2.2 Dewan Syariah Nasional

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh

MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah. Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional akan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sejak dibentuknya, Februari 1999, telah melakukan berbagai program kerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: (Yulianti, 2007 : 59)

A. Mengeluarkan Fatwa

Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Agama, BAPEPAM, dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Syari'ah di masing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. Hingga tahun 2006, fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN sebanyak 53 fatwa yang meliputi fatwa tentang Giro, Tabungan, dan Deposito yang berdasarkan Syari'ah, fatwa tentang Murabahah, jual Beli Salam, Istishna, Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), Musyarakah, Ijarah, Wakalaf, Kafalah, Hawalah, Uang Muka dalam Murabahah, Sistem Distribusi Hasil Usaha dan LKS, Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS, Diskon dan Mudharabah, Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda Pembayaran, Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syari'ah,

Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah dan lain-lain.

B. Mengeluarkan Surat-surat Keputusan

DSN juga telah menerapkan beberapa keputusan/ketentuan yang akan menjadi acuan bagi lembaga keuangan syari'ah. SK yang telah dikeluarkan antara lain : SK tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD-PRT) DSN. SK tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan SK tentang Dana Kepesertaan dan Iuran Buanan bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Yulianti, 2007 : 61).

C. Memberi Rekomendasi kepada LKS

DSN-MUI telah mengeluarkan surat rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syari'ah.

2.2.3 Perbedaan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Menurut Machmud dan rukmana. (2010 : 9) bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat – syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Dalam hal persamaan ini, semua hal yang terjadi pada bank syariah itu sama persis dengan yang terjadi pada bank konvensional, nyaris tidak ada perbedaan.

Menurut Mahmud dan rukamana, (2010 : 9) Perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Falsafat: pada bank syariah tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.
2. Operasional: pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo, pada sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan pada bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3. Sosial: pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.
4. Organisasi: bank syariah harus memiliki DPS. Sementara itu, bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas syariah.

Bank syariah jika dibandingkan dengan fakta yang ada maka dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut (Machmud dan Rukmana : 2010 : 12) :

1. Bank syariah *Level – A*

Bank syariah ini dari hulu sampai hilir, dana yang mengalir sama sekali tidak pernah tercampur/tersentuh dengan lembaga/pihak yang mengandung unsur yang tidak halal (dalam hal ini adalah unsur riba). Bank mendapatkan dana dari bank sentral yang hanya mengelola dana bank

syariah sejenis saja. Hal ini hanya bisa tercapai pada negara yang memiliki bank sentral syariah tersendiri (bank sentral yang hanya menangani bank – bank syariah juga) atau dinegara yang semua banknya menganut sistem syariah sehingga tidak ada percampuran dana dengan bank konvensional.

2. Bank syariah *Level – B*

Bank syariah tingkatan ini bergerak dengan sistem syariah dan berdiri sendiri. Ini berarti bank ini bukan merupakan bagian dari bank lain yang menganut sistem konvensional. Kalau di indonesia, dikenal dengan Bank Umum Syariah (BUS). Dalam perkembangannya jumlah BUS mengalami peningkatan.

3. Bank Syariah *Level – C*

Bank yang bergerak dengan sistem syariah, namun masih merupakan anak perusahaan dari bank konvensional lain, dan secara pendanaan masih bercampur dengan bank induknya. Bank ini lebih dikenal dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Hal yang perlu disikapi oleh kita dalam hal ini adalah sekalipun bank ini menggunakan sistem syariah, sebenarnya hanya merupakan salah satu divisi saja dalam bank konvensional

4. Bank Syariah *Level – D*

Bank syariah level ini biasa disebut juga sebagai bank gadungan karena hanya menggunakan nama syariah saja, namun dalam praktik operasionalnya menerapkan sistem bunga (riba).

Perbedaan lain antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
PERBANDINGAN BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL

Karakteristik	Bank Syariah	Bank Konvensional
Kerangka Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlandaskan nilai islami 2. Meninggalkan segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip ekonomi (barat) sebagai landasan filosofis 2. Kegiatan bisnis dilandaskan pada orientasi keuntungan optimal
Landasan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Syariah 2. UU Perbankan 	UU perbankan
Imbal Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip Bagi hasil dan margin yang jelas • Disepakati secara bersama - sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem bunga • Fluktuatif dan sesuai dengan tingk. Suku bunga
Bentuk Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> • Akad yang jelas sesuai kesepakatan bersama • Menjunjung tinggi hak dan kewajiban sesuai akad 	Uang boleh digunakan sesuai keinginan
Sektor Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pembiayaan sektor riil • Melihat karakteristik usaha dan perusahaan sesuai syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor keuangan dan pasar derivatif • Semua perusahaan dan usaha yang dianggap menguntungkan
Denda	<ul style="list-style-type: none"> • Dihitung sebagai bukan pendapatan (pendapatan non halal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dihitung sebagai pendapatan dari bank
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen prudensial • Manajemen syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen prudensial

Sumber : Sumar'in, (2012)

2.2.4 Dewan Pengawas Syariah

Pengertian Dewan Pengawas Syariah Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001, DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat

dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

A. Fungsi dan Peran DPS

1. Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya.
4. Dewan Pengawas Syariah bersama Komisaris dan Direksi, bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan Lembaga Keuangan Syariah
5. DPS juga bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah, melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
(Widyanto, 2010 : 15820)

2.2.5 Definisi Risiko Bank

Menurut peraturan bank indonesia nomor 13/23/pbi/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Risiko dalam

bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan. Risiko ini haruslah diatur sedemikian rupa untuk dapat diminimalisir potensi terjadinya. (Ferry N. Idroes : 2008 : 21)

Dalam menjalankan aktivitasnya, untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko melekat (*Inherent*) pada seluruh aktivitas bank. Seluruh aktivitas bank, produk, dan layanan bank terkait uang. Sifat dasar uang adalah anonim, siapapun ingin memilikinya, dan sangat mudah berpindah tangan bahkan hilang. Oleh karena itu, seluruh aktivitas bank mulai dari penyerapan dana hingga penyaluran dana sangat rentan terhadap risiko kehilangan uang.

Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola dengan baik. Risiko itu sendiri tidak harus dihindari pada semua keadaan, namun semestinya dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang dicapai. (Ferry N. Idroes : 2008 : 21)

2.2.6 Manajemen Risiko Bank Syariah

Menurut peraturan bank indonesia nomor 13/23/pbi/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang

beroperasi secara syariah. dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. (Yulianti, 2009 : 161)

2.2.7 Risiko-Risiko Dari Kegiatan Usaha Bank

Risiko usaha bank adalah tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar (Ferry N Idrus, Sugiarto : 2008 : 7)

Semakin tidak pasti hasil yang diperoleh suatu bank, semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi investor dan semakin tinggi pula premi risiko atau biaya yang diinginkan oleh investor. Risiko yang berkaitan dengan usaha bank pada dasarnya dapat berasal dari sisi aktiva maupun sisi pasiva. Risiko yang dapat dihadapi oleh bank antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko tingkat bunga, risiko modal dan risiko operasional.

1. Risiko Likuiditas

Menurut peraturan bank indonesia nomor 13/23/pbi/2011 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Likuiditas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank

untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak kepada profitabilitas serta *business sustainability* dan *continuity*. Hal itu juga tercermin dari peraturan bank Indonesia yang menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank.

Pada bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya mendapatkan bunga. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana.

Karena pengendapan dananya tidak lama atau hanya titipan, maka bank boleh saja tidak memberikan imbal hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.

Rasio yang digunakan untuk menghitung risiko likuiditas adalah sebagai berikut (Lukman Dendawijaya : 2009 : 114):

1. *Cash Ratio (CR)*

Cash Ratio adalah perbandingan antara likuid terhadap dana pihak ketiga yang di

himpun bank-bank yang harus segera dibayar (Lukman Dendawijaya, 2009 : 114). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah (deposan) pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Rumus Cash Ratio adalah :

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat – alat liquid}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Dimana :

Alat likuid = Kas + Giro BI + Giro pada bank lain + Antar bank aktiva

DPK = Giro + Tabungan + Sertifikat Deposito + Deposito Berjangka

2. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke DPK. Dengan penyaluran DPK yang besar maka pendapatan bank (ROA) akan semakin meningkat, sehingga FDR berpengaruh positif terhadap ROA (Suryani, 2011 : 59).

Rasio FDR menunjukkan kemampuan suatu bank untuk melunasi dana para deposannya dengan menarik kembali kredit yang telah diberikan. FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana

pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio FDR adalah :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

1. Pembiayaan yang diberikan merupakan total pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain)
2. Total dana pihak ketiga ini terdiri dari tabungan wadiah, mudharabah dan deposito wadiah, mudharabah.

3. *Investing Policy Ratio* (IPR)

IPR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposan dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya (Kasmir, 2010 : 287).

IPR menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah dengan menggunakan surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{IPR} = \frac{\text{Surat Berharga yang dimiliki bank}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana Surat Berharga yang dimiliki bank terdiri dari Surat Wadiah Bank Indonesia, surat berharga yang dimiliki, obligasi pemerintah, serta *Reverse Repo* (repo).

Dijelaskan dalam Surat Edaran BI Nomor 13/27/DPM tanggal 1 Desember 2011, bank dapat mengikuti transaksi reverse repo SBSN dengan

ketentuan sebagai berikut :

- 1) Memenuhi persyaratan. Antara lain, memiliki rasio FDR paling kurang 80% berdasarkan perhitungan BI; berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS dan sistem BI-RTGS; dan tidak dalam masa pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter syariah.
- 2) Bank syariah dapat mengajukan penawaran transaksi reverse repo SBSN secara langsung dan/atau melalui lembaga perantara.
- 3) Bank syariah mengajukan transaksi reverse repo SBSN kepada BI untuk kepentingan diri sendiri.
- 4) Lembaga perantara mengajukan penawaran transaksi reverse repo SBSN untuk kepentingan bank syariah.

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas adalah FDR dan IPR

2. Risiko Pembiayaan (Kredit)

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati (PBI Nomor 13/23/2011). Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya.(Adiwarmah, 2006 : 260.). Risiko kredit atau sering disebut juga default risk merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan(Rivai, dkk., 2007 : 806).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan

merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut (Hasibun, 2006 : 175). Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah

- a. Analisis kredit yang tidak sempurna,
- b. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai,
- c. Penilaian dan peninjauan agunan,
- d. Penyelesaian kredit bermasalah,
- e. Penilaian pembelian surat-surat berharga, dan
- f. Penetapan limit untuk seluruh exposure kepada setiap individu.

Upaya-upaya untuk mengeliminasi risiko-risiko tersebut di atas meliputi hal-hal berikut:

- a. Dalam pemberian kredit, bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian kredit dilakukan.
- b. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur serta perkembangan proyek yang dibiayai.
- c. Bank perlu melakukan peninjauan dan penilaian kembali agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Apabila telah terdapat kredit-kredit bermasalah, bank wajib menyelesaikan secara tuntas sehingga tidak membebani kinerja Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bank.

- e. Bank telah mendiversifikasikan penanaman dananya, sebelum pembelian terhadap surat-surat berharga (SBB) harus dilakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating SBB dimaksud.
- f. Pembatasan credit line kepada setiap individu debitur maupun kelompok untuk menghindari risiko yang lebih besar apabila kredit yang dimaksud wanprestasi.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yang tercantum dalam UU No. 21 tahun 2008 adalah :

A. Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Akad perjanjian *murabahah* yaitu penyediaan barang berdasarkan jual beli, di mana bank membiayai (membelikan) kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran dari nasabah dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Rivai, 2007 : 806).

Menurut Antonio, (2009 : 107) risiko pembiayaan murabahah bisa terjadi yang berakibat pada bank, diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah antara lain :

- a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan.

- d. Dijual; karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi.

B. Risiko Pembiayaan Al-Istishna'

Menurut Ismail, (2011 : 149) istishna adalah kontrak/transaksi yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada. Sedangkan, *Istishna' paralel* adalah suatu bentuk akad istishna' antara pemesan (pembeli, mustashni') dengan penjual (pembuat, shani'), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni', penjual memerlukan pihak lain sebagai shani' (Antonio, 2009 : 70).

Tujuan *istishna'* umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiayaan investasi (Ismail, 2011 : 150)

Pembiayaan istishna' yang disalurkan menghadapkan bank pada counterparty risk yang spesifik, diantaranya :

1. Terdapat risiko kegagalan yang terkait dengan kualitas dan waktu pengiriman. Namun, objek dari istishna lebih mendapatkan kontrol dari pihak ketiga dan kurang dihadapkan pada bencana alam jika dibandingkan dengan akad salam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa counterparty risk dari subkontraktor istishna meskipun besar, namun tetap lebih rendah jika dibandingkan akad salam.
2. Risiko gagal baya (default risk) pada sisi pembeli adalah bersifat

alamiah, atau sering disebut sebagai kegagalan untuk membayar secara penuh dan tepat waktu.

3. Meskipun akad istishna lebih bersifat opsional dan tidak terkait dengan ketentuan fiqih, namun counterparty risk bisa muncul ketika supplier bermaksud membatalkan kontrak.
4. Sama halnya dengan akad murabahah, dalam akad istishna' nasabah pun dapat membatalkan kontrak dan gagal menunda waktu pengiriman sehingga bank harus menanggung risiko tambahan.

C. Risiko Pembiayaan Salam

Bai' as salam atau biasa disebut dengan salam, merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang (biasanya barang hasil pertanian) yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam, dalam hal ini transaksi salam pertama dilakukan dilakukan antara nasabah dengan bank, sedang transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok (Ismail, 2011 : 149).

D. Risiko Pembiayaan Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna bukan perpindahan kepemilikan atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Tansaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada

dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya adalah jasa. (Muhammad, 2011 : 99)

Sedangkan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Sifat kepemilikan inilah yang membedakannya dengan ijarah biasa. IMBT memiliki banyak bentuk, tergantung apa yang di sepakati kedua belah pihak yang berkontrak. (Adiwarman, 2007 : 149). Menurut Antonio, (2009 : 105) risiko yang terkait dengan pembiayaan ijarah mencakup beberapa hal, diantaranya:

- a) Jika barang yang disewakan adalah milik bank, maka akan timbul resiko tidak produktifnya asset ijarah karena tidak adanya nasabah, ini merupakan risiko bisnis yang tidak dapat dihindari.
- b) Jika barang yang disewakan adalah bukan milik bank, maka akan timbul resiko rusaknya barang oleh nasabah diluar pemakaian normal, oleh karena bank dapat menetapkan konvenan (perjanjian) ganti rugi kerusakan barang yang tidak disebabkan oleh pemakaian normal.
- c) Dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah akan timbul resiko kurang baiknya pemberi jasa. Oleh karenanya bank dapat menetapkan konvenan bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa dipilih dipilih oleh nasabah.

E. Risiko Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga, Sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan (Adiwarman, 2006). Akad kerjasama ini melibatkan dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lainnya menjadi mudharib atau pengelola.

Secara teknis al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Adiwarman (2006) menegaskan bahwa munculnya asimetri informasi pada kontrak mudharabah karena mudharib sebagai agen memiliki lebih banyak informasi pada dua aspek yaitu; (1) mudharib mendesain kontrak dengan shahib al-maal, sehingga mudharib lebih memiliki kemampuan untuk mengobservasi permintaan maupun produktivitas usaha (2) hanya mudharib yang mampu mengobservasi tingkat usaha dan upaya yang telah dilakukan tanpa campur tangan shahib al maal.

F. Risiko Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing) dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau ekspertise (keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah dapat digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan usaha selama itu tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Modal yang ada digunakan dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditetapkan bersama, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain.

Apabila usaha tersebut untung, maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik presentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian), sedangkan bila rugi akan didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra.

Menurut SEBI No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007, rasio yang dapat digunakan untuk menghitung risiko pembiayaan, diantaranya adalah

1. Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti (KRDI)

Rasio Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti (KRDI) merupakan perbandingan antara pembiayaan kepada debitur inti dengan total pembiayaan yang diberikan. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko debitur inti akibat konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti. Rumus yang digunakan adalah :

Konsentrasi Risiko Penyaluran Dana Kepada Debitur Inti (KRDI) =

$$\frac{\text{Pembiayaan kepada debitur inti}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2. *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio NPF pada bank konvensional biasa kita sebut NPL atau *Non Performing Financing*, namun dalam bank Syariah tidak dikenal istilah kredit namun pembiayaan. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan manajemen

bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Adapun rumus dalam mencari rasio NPF adalah:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan KL, D, M}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

3. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Rasio PPAP menunjukkan perbandingan antara Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dibentuk dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang wajib dibentuk.

Rumus yang digunakan :

$$\text{PPAP} = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk}}$$

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah *Non Performing Financing* (NPF).

3. Risiko Pasar

Risiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar

termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut yaitu perubahan harga *option*. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

Bank syariah tidak melakukan transaksi dengan instrumen yang didasarkan bunga, sehingga bank syariah tidak menghadapi risiko tingkat bunga. Namun, dalam kenyataannya, bank syariah juga secara tidak langsung menghadapi risiko nilai tukar melalui *mark-up price* dari *murabahah* dan *ijarah*. Adanya perubahan nilai tukar akan mempengaruhi terhadap perubahan *mark up / margin* dan pada gilirannya mempengaruhi terhadap pembagian *profit* kepada investor/penabung *mudharabah*. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan jumlah dana pihak ketiga (DPK), maka perbankan syariah harus selalu merespon perubahan tingkat bunga yang terjadi di pasar uang dan pasar modal, agar dapat bersaing dengan bank konvensional, karenanya perbankan syariah selalu menyesuaikan nisbah bagi hasil kepada para investor dan penabung. Permasalahan yang dihadapi adalah menurunnya pendapatan bank, karena meningkatnya nisbah bagi hasil kepada investor atau penabung, sedangkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari aktiva produktif *murabahah* tidak dapat ditingkatkan, karena harga *mark up* telah ditetapkan pada awal kontrak dan tidak mungkin diubah.

Masyhud Ali (2006 : 130), menjelaskan bahwa terdapat beberapa prasyarat yang menyebabkan bank berhadapan dengan market risk ini. Prasyarat ini meliputi sebagai berikut :

- a. Telah terjadi perubahan harga atas *market instruments* dari asset bank, terjadi
- b. perubahan atas likuiditas pasar.
- c. Pada neraca bank tampak adanya *long* atau *short position* atas *account* valasnya

Menurut SEBI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, rasio yang dapat digunakan untuk menghitung risiko pasar (untuk bank syariah disesuaikan) adalah :

Posisi devisa netto (PDN)

Posisi devisa netto merupakan perbandingan antara selisih bersih aktiva dan pasiva valas dengan modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur risiko pasar dalam kewajiban permodalan dengan memperhitungkan risiko pasar.

PDN digunakan untuk mengendalikan posisi pengelolaan valuta asing, karena dalam manajemen valuta asing, fokus pengelolaannya ada pada pembatasan posisi keseluruhan masing-masing mata uang asing serta memonitor perdagangan valuta asing dalam posisi yang terkendali. Penguasaan mata uang asing tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing dan untuk memperoleh pendapatan yang setinggi-tingginya, yang didapat dari selisih kurs jual dan kurs beli dari valuta asing tersebut. Pendapatan yang tinggi akan meningkatkan laba atau profitabilitas bank (ROA) yang bersangkutan. Penyebab

timbulnya PDN antara lain :

1. Tidak sinkronnya antara sumber dana dan penggunaan dana, artinya baik dari segi nominal maupun jangka waktu antara sumber dana dan penggunaan dana tidak sama terutama untuk pembiayaan jangka panjang.
2. Sumber dana dalam valuta asing digunakan untuk usaha yang pendapatannya dalam rupiah.
3. Menjaga likuiditas salah satu valuta asing.
4. Adanya perdagangan luar negeri (ekspor-impor).
5. Adanya perdagangan valuta asing.
6. Memenuhi permintaan nasabah.
7. Adanya pinjaman luar negeri.

Jenis Posisi Devisa Netto (PDN) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu

1. Posisi *Long* = aktiva valas > pasiva valas
2. Posisi *Short* = aktiva valas < pasiva valas
3. Posisi *Square* (seimbang) = aktiva valas = pasiva valas

Apabila bank mempunyai posisi *long* dan *short* dalam beberapa jenis mata uang, maka untuk dapat mengukur posisi keseluruhannya diperlukan adanya satu jenis mata uang yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur. Tolok ukur ini diperlukan karena risiko perubahan kurs akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup bank. Bank Indonesia mengatur ketentuan posisi valas ini dengan peraturan yang disebut dengan Posisi Devisa Netto (PDN). Penetapan besarnya PDN ini dimaksudkan agar bank-bank dalam mengambil posisi selalu dalam pengawasan, apabila terjadi perubahan nilai tukar yang mendadak dalam

jumlah besar tidak mengalami gangguan yang dapat berakibat fatal. Bila PDN hasilnya positif maka disebut dalam posisi *long*, sebaliknya bila negatif maka disebut posisi *short*.

Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengaturan perbankan yang mendasarkan pada prinsip kehati-hatian, telah menetapkan adanya ketentuan mengenai kewajiban untuk memelihara Posisi Devisa Netto bagi bank devisa setinggi-tingginya 20 % dari modal bank. Rumus yang digunakan adalah :

Posisi Devisa Netto (PDN) =

$$\frac{(\text{Aktiva Valas} - \text{Pasiva Valas}) + \text{Selisih } \textit{Off Balance Sheet} \times 100\%}{\text{Modal}} \dots\dots(4)$$

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank (PBI nomor 13/23/2011). Risiko likuiditas timbul disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang memengaruhi operasional bank.

Menurut Sumar'in, (2012 : 112) Risiko operasional juga sesungguhnya bagian dari risiko yang harus diperhitungkan secara matang oleh pihak manajemen untuk mengurangi besarnya kerugian. Hal ini dikarenakan sesungguhnya perbankan syariah merupakan institusi baru bila dibanding dengan

bank konvensional. Risiko operasional bisa muncul akibat para pegawai yang tidak profesional dalam mengelola sistem keuangan syariah, maupun sistem internal yang belum tertata dengan rapi dan sistematis. Risiko operasional dapat dibedakan dalam tujuh klasifikasi kerugian operasional, *Bank for International Settlement* telah mengelompokkan kerugian operasional dalam tujuh tipe kerugian, meliputi :

- a. Penyelewengan internal (*Internal Fraud*)
- b. Penyelewengan Eksternal (*Eksternal Fraud*)
- c. Praktik kepegawaian dan keselamatan kerja (*Employment practice and workplace safety*)
- d. Klien, produk, dan praktik bisnis
- e. Kerusakan terhadap aset fisik perusahaan
- f. Terganggunya bisnis dan kegagalan sistem
- g. Manajemen proses, pelaksanaan dan penyerahan produk dan jasa

Menurut Lukman Dendawijaya, (2009: 120) untuk menghitung risiko operasional, penelitian ini menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Fee Based Income Ratio* (FBIR). Karakteristik dari masing – masing rasio tersebut adalah :

2) Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin rendah nilai BOPO berarti bank semakin efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

3) *Fee Based Income Ratio* (FBIR)

Fee Based Income Ratio adalah ratio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bank dari bunga bukan kredit. Besarnya rasio *Fee Based Income Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{FBIR} = \frac{\text{Pendapatan diluar Pembiayaan}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots(6)$$

2.2.8 Profitabilitas Bank

Rentabilitas atau profitabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase (Malayu, 2007 : 27). Profitabilitas atau rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Profitabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan trend earning tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas earning. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas atau profitabilitas bank yang diukur dengan dua rasio yang bobot sama. (dendawijaya, 2009 : 118)

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Surat Edaran BI NO.13/30/DPNP 16 Desember 2011, Ada dua rasio yang dapat digunakan dalam mengukur besarnya profitabilitas yaitu :

1) *Return On Asset* (ROA)

Menurut Lukman Dendawijaya (2009 : 118) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut. dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan aset.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum pajak} \times 100\%}{\text{Rata - rata Total Aset}} \dots\dots\dots(8)$$

1) *Return On Equity* (ROE)

ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih. ROE dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}}$$

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank adalah *Return On Asset* (ROA).

2.2.9 Pengaruh Risiko Usaha Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Adapun penjelasan dari pengaruh risiko usaha terhadap ROA adalah sebagai berikut :

A. Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Veitzhal menyatakan bahwa jika bank mampu menjaga likuiditas maka kepercayaan masyarakat tetap terjaga sehingga nasabah tetap mempercayakan transaksi keuangan melalui bank dan bank dapat mempertahankan tingkat keuntungan yang optimal (2007: 719). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas adalah FDR.

Rasio FDR berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas, semakin tinggi rasio FDR, maka tingkat likuiditas semakin tinggi. Hal ini karena kenaikan pembiayaan yang diberikan lebih tinggi dibandingkan kenaikan total dana pihak ketiga yang artinya aset lancar yang dimiliki bank semakin naik dan kemampuan bank dalam mengembalikan kewajiban saat jatuh tempo semakin tinggi. Apabila FDR naik maka pendapatan yang diterima bank akan semakin tinggi sehingga bank dapat mengembalikan dana nasabah saat melakukan penarikan. Jadi semakin tinggi rasio FDR maka semakin kecil risiko likuiditas yang dihadapi suatu bank. Jadi, semakin tinggi rasio FDR maka semakin kecil risiko likuiditas yang dihadapi suatu bank. Sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit.

Rasio FDR menunjukkan kemampuan suatu bank untuk melunasi dana para deposannya dengan menarik kembali kredit yang telah diberikan. Rasio ini berpengaruh positif terhadap ROA karena apabila kenaikan pembiayaan yang diberikan lebih besar dari kenaikan total dana pihak ketiga, imbal hasil yang diperoleh bank juga akan meningkat maka pendapatan yang diperoleh bank semakin tinggi.

Pengaruh IPR terhadap risiko likuiditas yaitu berlawanan arah atau negatif. Hal ini terjadi apabila IPR meningkat, berarti terjadi kenaikan investasi surat berharga yang lebih besar dari kenaikan dana pihak ketiga. Akibatnya terjadi kenaikan pendapatan yang lebih besar dari kenaikan biaya, sehingga kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada pihak ketiga dengan mengandalkan surat berharga semakin tinggi, yang berarti risiko likuiditas bank menurun.

Pengaruh IPR terhadap ROA adalah positif atau searah. Hal ini terjadi apabila IPR meningkat, berarti terjadi kenaikan investasi surat berharga yang lebih besar dari kenaikan dana pihak ketiga. Akibatnya terjadi kenaikan pendapatan yang lebih besar dari kenaikan biaya, sehingga laba bank meningkat dan ROA juga meningkat. Pengaruh risiko likuiditas terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah jika IPR meningkat maka risiko likuiditas menurun dan ROA akan meningkat.

Pengaruh risiko likuiditas terhadap ROA adalah negatif, jika risiko likuiditas yang dihadapi bank semakin tinggi maka akan lebih banyak pendapatan bank yang digunakan untuk *cover* risiko lebih besar daripada dana yang digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan laba. Jadi dapat disimpulkan pengaruh risiko likuiditas terhadap ROA adalah negatif, dimana semakin tinggi risiko likuiditas maka ROA akan turun.

B. Pengaruh Risiko Pembiayaan (Kredit) Terhadap Return On Asset

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan adalah NPF. Rasio NPF berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan, yakni semakin tinggi kenaikan pembiayaan

bermasalah dibanding kenaikan total pembiayaan akan menimbulkan risiko kegagalan atas pengembalian pinjaman. Sehingga apabila NPF naik maka risiko pembiayaan juga akan naik.

NPF berpengaruh Negatif terhadap ROA karena apabila kenaikan pembiayaan bermasalah (KL, D, M) lebih besar dari kenaikan total pembiayaan (rasio NPF tinggi) berarti semakin tinggi pembiayaan yang macet hal tersebut membuat pendapatan dari imbal hasil semakin menurun. Dengan NPF yang semakin meningkat akan meningkatkan biaya cadangan aktiva produktif. Sehingga semakin tinggi nilai NPF maka ROA bank akan semakin menurun. Dengan meningkatnya rasio NPF maka ROA bank akan menurun.

Pengaruh risiko pembiayaan terhadap ROA adalah negatif, jika risiko pembiayaan yang dihadapi bank semakin tinggi menandakan bahwa terjadi gagal bayar yang artinya *counterparty* tidak dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan beserta imbal hasil yang disepakati. Dengan naiknya risiko pembiayaan yang dihadapi bank maka akan lebih banyak pendapatan bank yang digunakan untuk mengcover risiko lebih besar daripada dana yang digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan laba. Jadi dapat disimpulkan pengaruh risiko pembiayaan terhadap ROA adalah negatif, dimana semakin tinggi risiko pembiayaan maka ROA akan turun.

C. Pengaruh Risiko Pasar Terhadap Return On Asset (ROA)

Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko pasar adalah posisi devisa netto (PDN). Hubungan risiko pasar dengan PDN bisa searah bisa berlawanan arah begitu juga hubungan PDN dengan ROA bisa searah bisa berlawanan arah.

Karena PDN dipengaruhi oleh hasil selisih bersih antara aktiva valas dengan pasiva valas, modal dan perubahan nilai tukar.

pengaruh PDN terhadap risiko pasar dapat positif atau negatif. Apabila PDN naik maka kenaikan aktiva valas lebih besar daripada kenaikan pasiva valas. Jika pada saat itu nilai tukar cenderung mengalami peningkatan maka kenaikan pendapatan valas akan lebih besar daripada kenaikan biaya valas. Yang berarti risiko nilai tukar menurun. Jadi pengaruh PDN terhadap risiko pasar negatif. Sebaliknya, apabila nilai tukar mengalami penurunan, maka akan terjadi penurunan pendapatan valas lebih besar dari pada penurunan biaya valas yang berarti risiko nilai tukar atau risiko pasar yang dihadapi bank naik. Jadi pengaruh PDN terhadap risiko pasar adalah positif. Pada sisi lain pengaruh PDN terhadap ROA bisa positif atau negatif. Hal ini dapat terjadi karena apabila PDN meningkat, maka kenaikan aktiva valas lebih besar daripada kenaikan pasiva valas. Jika pada saat itu nilai tukar cenderung mengalami peningkatan maka kenaikan pendapatan valas akan lebih besar daripada kenaikan biaya valas, sehingga laba bank meningkat dan ROA juga meningkat. Jadi pengaruh PDN terhadap ROA adalah positif. Sebaliknya, apabila nilai tukar mengalami penurunan, maka akan terjadi penurunan pendapatan valas lebih besar daripada penurunan biaya valas sehingga laba bank menurun dan ROA juga menurun. Jadi pengaruh PDN terhadap ROA adalah negatif. Dengan demikian pengaruh risiko pasar terhadap ROA dapat positif atau negatif.

D. Pengaruh Risiko Operasional Terhadap Return On Asset (ROA)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa rasio – rasio yang digunakan

untuk mengukur risiko operasional pada penelitian ini adalah rasio FBIR dan BOPO. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA karena apabila peningkatan biaya operasional lebih besar dari peningkatan pendapatan operasional hal tersebut menunjukkan operasi suatu bank belum efisien yang mengakibatkan pendapatan operasional bank berkurang karena digunakan untuk menutupi biaya operasional yang tinggi, sehingga laba sebelum pajak berkurang dengan begitu ROA pun ikut menurun.

Pengaruh BOPO terhadap risiko operasional adalah positif, dimana jika BOPO mengalami kenaikan risiko operasional juga semakin meningkat. Jika Biaya operasional semakin tinggi, bank semakin tidak efisien sehingga risiko operasional semakin tinggi.

FBIR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bank dari bunga bukan kredit atau dalam bank syariah adalah pendapatan lainnya yang didapat selain dari pembiayaan yang diberikan. FBIR didapat dari perbandingan pendapatan lainnya terhadap pendapatan operasional.


FBIR berpengaruh positif terhadap ROA. Dimana FBIR dikatakan meningkat apabila kenaikan pendapatan selain pembiayaan lebih tinggi dari kenaikan pendapatan operasional bank yang menyebabkan kenaikan pendapatan lebih besar dari kenaikan biaya operasional sehingga ROA ikut naik.

Pengaruh FBIR terhadap risiko operasional adalah negatif, yakni jika

FBIR menurun berarti pendapatan bank yang didapat dari pendapatan selain bunga menurun dan biaya operasional naik karena peningkatan biaya tersebut bank beroperasi secara tidak efisien sehingga risiko operasional yang dihadapi bank meningkat.

Pengaruh risiko operasional terhadap ROA adalah negatif, jika risiko operasional yang dihadapi bank semakin tinggi maka akan lebih banyak pendapatan bank yang digunakan untuk mengcover risiko lebih besar daripada dana yang digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan laba. Jadi dapat disimpulkan pengaruh risiko operasional terhadap ROA adalah negatif, dimana semakin tinggi risiko operasional maka ROA akan turun.

1.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

1.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka seperti yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bahwa FDR, IPR, NPF, PDN, FBIR, BOPO secara bersama sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Devisa.
- b. Bahwa FDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Devisa
- c. Bahwa IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Devisa
- d. Bahwa NPF secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Devisa.
- e. Bahwa PDN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank swasta Bank Umum Syariah Nasional Devisa.
- f. Bahwa BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Devisa.
- g. Bahwa FBIR secara parsial memiliki pengaruh Positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah Nasional Devisa.